



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 11 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha perlu ditetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2014
10. tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021
11. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/
12. 460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh untuk melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Pengguna Anggaran dan Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pengguna Anggaran PPK-BLUD :

- a. menyusun RBA-Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. menetapkan PPTK dan PPK;
- m. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- n. melakukan Pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Kas;
- o. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

II. Bendahara Pengeluaran PPK-BLUD :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. Bendahara Penerimaan PPK-BLUD :

- a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan ke rekening kas PPK-BLUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan yang diterimanya;
- b. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan yang diterimanya;
- f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- KETIGA : Contoh specimen dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lajur 5 dan 6 lampiran keputusan ini,
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RBA Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

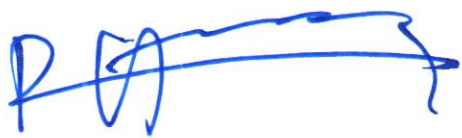
Tembusan:disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Kanwil Dirjen Anggaran Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Padang.
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
9. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 11 /KPTS-BUP/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Drg. CHUSNUL CHOTIMAH SUBEKTI, MPH NIP. 19661021 199802 1 003	Direktur RSUD	Pengguna Anggaran		
2.	YOSI HARTATI, AMKG NIP. 19850802 200902 2 008	Staf Keuangan	Bendahara Pengeluaran PPK-BLUD		
3.	LINDAWATI, AMG NIP. 19810315 201001 2 025	Staf Keuangan	Bendahara Penerimaan PPK-BLUD		

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA